

COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM SUDUT PANDANG FIQIH HARTA DAN AKUNTANSI

Sri Suharti

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara

Email: cicisuharti@gmail.com

Iwan Setiawan

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Email: iwansetiawan_4038@yahoo.com,

ABSTRACT

Corporate social responsibility in the company law is a company obligation, which aims to increase the role of the private sector in economic development and equitable social welfare. However, until now, this goal has not been achieved, due to the company's reluctance to do so. This is reinforced from the results of previous research, that CSR is not correlated with an increase in company profits, even if donation activities are not related to company operations and profits, then these expenses cannot be recorded as an expense that reduces corporate taxes. This is different from the concept of CSR in the view of wealth fiqh, which places property as the property of Allah and must be used as much as possible for the benefit of all humans. This study aims to compare CSR in the view of wealth and accounting fiqh. This research uses literature review method using data sourced from books, journals / articles, reports and websites. The results of this study found that CSR in the view of wealth fiqh is permissible because there is no fatwa prohibiting it as long as the assets used do not come from business activities that are prohibited in Islam. There is a difference in the concept of assets according to fiqh, namely that assets cannot be stacked for personal gain and must be distributed to others, whereas according to the accounting concept, assets are accumulated and distributed to owners of capital.

Key words: capital, cooperate social responsibility, and fiqh of assets.

ABSTRAK

Coorporate social responsibility didalam undang-undang perseroan merupakan kewajiban perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai saat ini, tujuan tersebut belum dapat tercapai, karena ada keengganan perusahaan untuk melakukannya. Hal tersebut diperkuat dari hasil penelitian terdahulu, bahwa CSR tidak berkorelasi dengan peningkatan laba perusahaan, bahkan bila kegiatan donasi tidak terkait dengan operasional dan laba perusahaan, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dicatat sebagai beban yang mengurangi pajak perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan konsep CSR dalam pandangan fiqh harta, yang menempatkan harta sebagai milik Allah dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan CSR dalam pandangan fiqh harta dan akuntansi. Peneltian ini menggunakan metode literatur review dengan menggunakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal/article, report dan website. Hasil penelitian ini menemukan bahwa CSR dalam pandangan fiqh harta dibolehkan karena belum ada fatwa yang melarangnya selama harta yang digunakan tidak berasal dari aktivitas bisnis yang diharamkan dalam islam. Terdapat perbedaan konsep harta menurut fiqh yaitu harta tidak boleh ditumpuk untuk kepentingan pribadi dan harus di distribusikan kepada orang lain, sedangkan menurut konsep akuntansi harta diakumulasi dan didistribusikan kepada pemilik modal.

Kata kunci : cooperate social responsibility, fiqh harta dan modal.

PENDAHULUAN

Allah menjadikan manusia menyukai harta. Hadist Rasul "Seandainya seorang anak adam memiliki satu lembah emas, maka ia akan menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali manusia tidak merasa puas sampai ia mati..."(Bukhari no. 6439 dan Muslim no.1048). Harta berdasarkan Al-Qur'an memiliki beberapa peran, antara lain sebagai perhiasan dunia dan cobaan serta sarana beribadah. Harta sebagai perhiasan dapat dimaknai bahwa harta menjadi alat untuk mempercantik seseorang, namun dapat melalaikan manusia dengan kemewahan dunia. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat At-Takaatsur: 1-2: *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur"*.

Sebagian manusia di muka bumi ini, menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, sehingga manusia akan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh harta guna memuaskan nafsunya. Bila demikian maka manusia dapat kehilangan kemanusiaan dan harta akan memperbudaknya. Kondisi tersebut dengan mudah dapat kita temui, seseorang yang awalnya mulia terjerumus ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi, suap dan lain sebagainya.

Berdasarkan al Qu'ran dan Hadist, harta tidak boleh menjadi tujuan hidup manusia, tetapi merupakan alat untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Mengejar harta seolah-olah hidup seribu tahun lagi, demikian juga mengejar amalan seolah-olah akan mati besok.

Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta, sebagai mana firman Allah dalam surat Al – Qashshash : 73

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَأَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *"Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur kepada Allah."*

Islam menuntun umatnya untuk mencari harta dengan cara halal, tidak boleh secara batil, oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus berdasarkan tuntunan agama. Rasulullah telah mencontohkan cara bermuamalat yang baik termasuk dalam berdagang dengan sesama muslim maupun dengan orang berbeda agama.

Harta dalam Islam merupakan milik Allah, oleh karena itu harus dikelola dengan baik untuk membawa kesejahteraan seluruh umat manusia. Harta perusahaan dapat dipersamakan dengan harta individu, oleh karena itu tidak boleh ditumpuk untuk kepentingan pribadi, tetapi ada kewajiban untuk kesejahteraan lingkungan yang dikenal dengan CSR (corporate social responsibility).

Dalam ilmu akuntansi donasi hanya boleh dicatat sebagai biaya yang mengurangi laba bila memiliki kaitan dengan operasional perusahaan. Oleh karena itu, sebagian perusahaan masih enggan melakukan aktivitas tersebut meskipun sudah diwajibkan melalui undang-undang.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **"CSR dalam pandangan fiqih harta dan akuntansi "**. Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Jenis data skunder bersumber dari jurnal, buku, repositori, website dan sumber on line lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar gap aktivitas CSR dalam pandangan fiqih dengan akuntansi. Diharapkan dari penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat

kebijakan yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan CSR.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Harta

Kata harta secara terminologi bahasa Arab disebut *al Mal*, yang artinya condong, cenderung, dan miring. Pengertian harta menurut etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh serta dikuasai manusia baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian harta menurut Ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu (Arif, 2015) : 1) Harta dapat dikuasai dan dipelihara; 2) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut sesuatu yang tidak dapat dikuasai seperti ilmu, kecerdasan, udara, kesehatan tidak dapat dikatakan harta.

Pengertian harta menurut Imam syafi'i adalah barang-barang yang dapat dijual, mempunyai nilai dan bermanfaat. Bila harta sudah tidak diinginkan oleh semua orang dan tidak dimanfaatkan lagi maka harta tersebut tidak mempunyai nilai dan tidak dapat dikatakan harta.

Ibnu Najm mendefinisikan harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan . Menurut para fuqaha harta harus memenuhi dua unsur , yaitu : unsur 'aniyyah yang berarti berwujud dan nyata (a'yun) dan unsur 'urf, yaitu sesuatu yang dipandang berharga atau bermanfaat oleh manusia, baik bersifat madiyah maupun ma'nawiyah. (Setiawan, 2018)

Terdapat perbedaan pengertian harta antara Hanafiah dengan jumhur ulama terkait dengan benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Menurut Hanafiah manfaat bukanlah harta, karena tidak dapat disimpan atau

dipelihara zatnya. Jumhur ulama berpendapat manfaat adalah harta, karena merupakan unsur yang penting, karena tanpa manfaat maka manusia tidak mungkin mencari dan mencintainya. Sebagai contoh mendiami rumah dan mengendarai kendaraan. (Palupi, 2013). Manfaat dari suatu benda berbeda sesuai dengan budaya, dan keyakinan. Contoh babi bagi non muslim bermanfaat, namun tidak bagi muslim. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah babi termasuk harta bagi non muslim dan bukan harta bagi muslim. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa secara mutlak babi bukan harta bagi muslim maupun non muslim (Rizal, 2015).

Sejalan dengan pendapat jumhur ulama, harta dalam istilah akuntansi disebut dengan aset yang artinya adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan akibat kejadian dimasa lalu. Aset dapat dicatat sebagai harta perusahaan bila mempunyai manfaat ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan operasional perusahaan serta mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang. Aset terbagi dalam dua golongan yaitu aset berwujud dan tidak berwujud.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pengertian harta menurut akuntansi dan menurut ulama, yang merupakan sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai bagi manusia

Peran dan Fungsi Harta

Harta berdasarkan alquran dan hadist mempunyai beberapa peran dan fungsi. Terdapat beberapa ayat terkait dengan harta di dalam Alquran, yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam memiliki dan memanfaatkan harta. Peran dan fungsi harta menurut Alquran, antara lain (Al-Jauzaa, 2009),

(Departemen Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2007):

Harta sebagai fitnah

Harta merupakan cobaan bagi manusia, karena dapat mengelincirkan manusia ke jurang kehinaan dan sebaliknya dapat membawa kepada kemuliaan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar. (QS. Al- Anfaal : 28).

Rasulullah juga telah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai menjadi “budak harta”, dengan hadistnya :

“Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit, jika dia kena musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar” (HR. Bukhari) (Azzubaidi, 1986).

Harta memotivasi manusia untuk bekerja

Allah menganugrahkan harta dimuka bumi, namun untuk dapat dimanfaatkan perlu usaha maksimal manusia. Dalam mengusahakan tersebut tidak boleh melalaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam alquran, yang artinya: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. (kami berfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerja-

kanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Saba': 10-11)

Harta untuk memenuhi kebutuhan manusia

Allah telah memberikan manusia harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Kepentingan manusia sangat luas dan tidak terbatas, oleh karena itu manusia diberikan bekal pikiran untuk membuat kebijakan dan kebajikan yang diridhoi Allah. Ada kewajiban manusia untuk mewariskan bumi dan seisinya kepada generasi mendatang. Firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, [QS. Al-Baqarah : 29].

Manusia tidak boleh boros dan berlebihan dalam memanfaatkan harta, karena perbuatan boros itu adalah perbuatan setan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26, yang artinya :dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Dan ayat 27, yang artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepad tuhaninya.

Harta sebagai tanda kekuasaan Allah

Allah menciptakan harta untuk menunjukkan kekuasaan-Nya, agar manusia bersyukur dan senantiasa tunduk kepadaNya. Namun banyak di antara manusia ketika diberi kenikmatan membuatnya menjauh dan ingkar kepada Allah. Allah dalam ayat berikut memerintahkan manusia untuk berfikir, mempelajari kebesaran Allah melalui penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Firman-Allah: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi semuanya, (sebagai rahmat) dariNya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir” [QS. Al-Jaatsiyyah : 13].

Harta sebagai perhiasan

Harta merupakan perhiasan dunia, yang selalu dikejar dan diburu oleh sebagian manusia. Harta juga merupakan salah satu ujian keimanan dan cobaan manusia. Orang dapat digelincirkan keimanannya oleh rayuan harta, yang miskin ingin kaya dan yang kaya ingin semakin kaya. Kita dapat melihat berapa banyak para pengusaha dan pejabat yang masuk penjara akibat mengejar harta, bahkan seorang ulama sekalipun dapat runtuh keimannya karena harta. Harta sebagai perhiasan difirmankan Allah sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”* [QS. Al-Kahfi : 46].

Harta sebagai alat untuk ibadah

Salah satu alat ukur kondisi perekonomian suatu negara adalah pemerataan pendapatan. Islam telah mengajarkan hal tersebut jauh sebelum perekonomian barat ada. Pemerataan pendapatan diperoleh melalui zakat, infaq dan shodaqoh, si kaya membagikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir, miskin, *ghorim* dan *fii sabilillah*. Para penerima diharapkan dapat mempergunakan zakat yang diterimanya antara lain untuk modal usaha, yang akan membuka kesempatan kerja dan kesempatan menaikkan taraf perekonomiannya. Bila mekanisme ini berlangsung secara terus menerus maka

terciptalah kesejahteraan seluruh umat manusia.

Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”* [QS. Al-Hadid : 7].

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang melarang seseorang untuk menimbun harta untuk kepentingan sendiri. Karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan oligarki ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan “perbudakan” yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya pemberontakan, peperangan, dan penyakit sosial lainnya.

Firman Allah lainnya terkait dengan ibadah adalah :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *”Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”* [QS. At-Taubah : 41].

Harta sebagai alat ekonomi

Harta dalam ilmu ekonomi konvensional, merupakan sumber daya untuk dikelola secara efisien dan efektif untuk memperoleh return optimal untuk memperkaya pemilik modal. Kekayaan pemilik ditumpuk secara terus menerus dalam modal atau untuk diinvestasikan kembali untuk memperoleh return dalam bentuk bunga. Kondisi demikian menyebabkan harta hanya berputar-putar

disekitar pemilik modal, dan posisi peminjam menjadi lemah.

Ekonomi Islam berdasarkan prinsip kemanfaatan dan keadilan, tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu menggunakan sistem bunga. Hal tersebut disebabkan sistem bunga menimbulkan ketidakadilan, karena resiko usaha hanya ditanggung oleh peminjam. Firman Allah dalam Alquran :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" [QS. Al-Baqarah : 188].

Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan memakan harta sesama juga terdapat dalam hadist yaitu: *Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama*

Ayat tersebut di atas menjadi landasan umat Islam dalam mencari harta melalui perniagaan atau aktivitas ekonomi dengan cara adil, atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Perniagaan dalam islam merupakan aktivitas ibadah, oleh karena itu harta tidak menjadi tujuan tetapi ridho Allah lebih penting dari harta itu sendiri. Perniagaan atau jual beli harus dilakukan

dengan cara yang halal, sebagai mana hadist Rasulullah dari Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Azhari, 2015):

وَتَرَكْتُمْ بِالزَّرْعِ وَرَضِيْتُمْ الْبَقْرَ أَذْنَابَ وَأَخَذْتُمْ بِالْعَيْنَةِ تَبَايَعْتُمْ إِذَا سَلَطَ الْجِهَادَ
دِينِكُمْ إِلَى تَرْجِعُوا حَتَّى يَنْزِعَهُ لَا ذُلًّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ

Artinya : Bila kalian melakukan transaksi 'inah, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan kalian).

Umat islam sangat percaya bahwa Allah telah menetapkan rezeki setiap orang dan tidak mungkin tertukar satu sama lainnya. Namun umat islam tidak boleh hanya duduk berpangku tangan dan berharap harta datang dengan sendirinya. Oleh karena itu islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dengan menggunakan kemampuan profesionalnya dalam berusaha memperoleh harta yang berkah dan baik.

Harta sebagai titipan

Harta yang ada didunia ini sesungguhnya milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan manusia. Karena harta merupakan titipan maka, sudah seharusnya manusia memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya. Firman Allah dalam Alqur'an :

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya)." [QS. Yunus : 55].

Firman Allah lainnya yang mengatakan bahwa harta adalah milik Allah terdapat dalam ayat berikut :

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka-prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga" [QS. Yunus : 66].

Ayat tersebut diatas mengingatkan manusia bahwa Allah sangat kaya dan maha kasih kepada manusia, dengan memberikan manusia kehidupan sekaligus memberika bekal untuk memnuhi kehidupannya. Oleh karena itu seharusnya manusia bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkanNya, dengan bertaqwa dan selalu patuh kepada perintahNya. Namun sangat disayangkan betapa saat ini banyak manusia telah memandang materi sebagai Tuhan, sehingga melupakan sang penciptanya.

Penggolongan Harta

Para ulama membagi harta dalam beberapa golongan, setiap golongan memiliki ciri-ciri dan hukum tersendiri. Antara lain (Palupi, 2013):

Harta Manqul dan 'Aqar

a) Harta Manqul adalah harta yang dapat dipindah tempatkan dan dapat diubah bentuknya.

b) Harta 'Aqar adalah harta yang tidak dapat dipindah tempat dan diubah bentuknya. Menurut ulama Hanafiyah, harta 'Aqar adalah tanah atau sesuatu yang menempel pada tanah dan hanya harta jenis ini dapat diwakafkan, dengan demikian harta mangul tidak sah. Hal tersebut berbeda dengan jumhur ulama, yang berpendapat bahwa harta 'aqar dan *manqul* dapat diwakafkan.

Harta mitsil dan Qimi

Harta *mitsil* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan dipasar. Hart ini diukur dengan cara ditakar, ditimbang dan dihitng. Kebalikan harta misil disebut dengan harta *qimi*, contohnya binatang dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, penambahan pada harta *qimi* tidak termasuk riba , karena harta *qimi* tidak ditimbang.

Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

Pengertian harta *mamluk* adalah harta yang telah mempunyai pemiliknya, baik perorangan atau badan hukum. Kebalikannya disebut harta *mubah* yaitu harta yang belum dimiliki, seperti air disungai dan ikan dilaut. Sedangkan harta *mahjur* adalah harta yang tidak boleh dimiliki sendiri contohnya jalan raya, mesjid, kuburan umum dan harta yang diwakafkan."

Harta 'Ain dan Dayn

Harta 'ain adalah harta yang berwujud dan memiliki bentuk, contohnya : rumah, kendaraan, mesin. Harta dayn adalah harta yang dititipkan kepada orang lain dan menjadi tanggungjawab orang yang menerima titipan, contohnya : simpanan uang dibank dan harta yang diinvestasikan kepada investor.

a. Harta Nafi'i, merupakan harta yang tidak berwujud, misalnya : hak paten, lisensi, software dan goodwill.

b. Harta menurut kemanfaatan.

Berdasarkan kemanfaatannya, para ulama fiqih membagi harta kedalam tiga golongan, yaitu: (Rizal, 2015).

- 1) harta yang dipergunakan untuk ke-maslahatan bersama, misalnya: tempat ibadah, jembatan dan Pendidikan;

- 2) harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti harta wakaf tanah makam;
- 3) harta yang manfaatnya diambil untuk kepentingan umum, seperti wakaf sumur umar yang airnya dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Konsep Harta menurut Akuntansi

Harta atau aset atau aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, yang digunakan dalam aktivitas bisnisnya. Karakteristik umum asset adalah kemampuan memberikan jasa atau manfaat dimasa mendatang dalam bentuk arus kas masuk. (Jerry J.Weygandt, 2013). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari definisi asset tersebut, yaitu dimiliki, digunakan dan manfaat masa depan.

Dimiliki merujuk pada penguasaan aset, tidak penting apakah aset tersebut merupakan milik perusahaan secara hukum atau dimiliki dalam bentuk sewa atau leasing. Hal tersebut karena dimiliki merujuk kepada penggunaan atau pemanfaatan asset dalam aktivitas bisnis. Aset yang secara hukum milik perusahaan, tetapi bila tidak digunakan dalam aktivitas operasional, maka aset tersebut dicatat sebagai aset investasi bila disewakan atau aset untuk dijual bila akan dijual atau aset tidak beroperasi bila aset tersebut menganggur. Aset tersebut tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan.

Merujuk pada bentuknya, aset dalam akuntansi terbagi dua yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki bentuk dapat diraba dan dapat dilihat wujudnya, contohnya : tanah, bangunan, mesin dan lahan perkebunan. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat wujudnya dan tidak dapat diraba

tetapi memiliki manfaat bagi operasional perusahaan, contohnya : hak paten, hak license, software dan goodwill.

Berdasarkan jangka waktu pemanfaatannya aset terbagi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merujuk pada jangka waktu pemanfaatannya tidak lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan, sedangkan aset tetap memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Penggolongan aset kedalam lancar dan tetap juga dipengaruhi oleh harga dari aset tersebut, bila harganya dianggap tidak material maka aset dikelompokkan menjadi aset lancar meskipun pemanfaatannya lebih dari satu tahun, contohnya : perlengkapan kantor, persediaan ATK dan lain sebagainya.

Seluruh aset tersebut diatas bertujuan untuk memberikan profit maksimal kepada perusahaan, yang diukur dengan menggunakan alat ukur antara lain return on aset (ROA). Rasio tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset dalam memperoleh laba, semakin tinggi rasionya, semakin baiklah perusahaan tersebut. Laba perusahaan akan dicatat sebagai modal baik dalam bentuk modal saham bila perusahaan berbentuk perseroan, maupun modal pemilik untuk perusahaan perorangan.

Perusahaan dikatakan memiliki kinerja yang baik selain diukur oleh ROA yang diperoleh dalam tahun berjalan juga diukur melalui pertumbuhan ROA. Pertumbuhan menghendaki perusahaan terus melakukan eksploitasi terhadap seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki, untuk mencapai peningkatan laba secara terus menerus. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi secara berkelanjutan, dan terkadang mengabaikan lingkungan dan karyawannya.

Corporate Social Responsibility (CSR) dari Aspek Akuntansi

Perusahaan selain bertujuan memberikan profit maksimal kepada pemilik, namun berdasarkan undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan lingkungan. Hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU tersebut berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012, yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, "Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan."

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR sampai saat ini belum dilakukan seluruh perusahaan. Hal tersebut disebabkan belum ada bukti yang menyatakan hubungan antara pelaksanaan CSR dengan profitabilitas perusahaan. Kondisi ini diperparah lagi dengan pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendahulukan kesejahteraan karyawan dari pada kegiatan pengembangan lingkungan. Dana CSR perusahaan BUMN merupakan pengurangan bagian laba pemerintah sebesar 1-3% dari laba BUMN. Oleh karena itu bentuk dan alokasi dana tersebut ditetapkan oleh pemegang saham (Pemerintah) melalui mekanisme RUPS.

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode literatur review untuk menjelaskan objek dalam penelitian ini, yaitu CSR. Jenis data yang digunakan adalah data skunder yang berasal dari buku-buku, jurnal/article, website dan report serta sumber *online* lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan studi dan analisa serta perbandingan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu serta report dan website.

PEMBAHASAN

Manusia di muka bumi sebagai khalifah mempunyai tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupannya (al-An'aam: 165) dan beribadah kepada Allah (adz-Dzaariyaat:56). Untuk melaksanakan hal tersebut, Allah menganugrahkan kepada manusia manhaj al-hayat yang merupakan sistem kehidupan dan wasilah al-hayat yang merupakan sarana kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman:20. Sistem kehidupan terkait aturan boleh, tidak boleh dan keharusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sistem tersebut juga dipergunakan untuk mengelola sarana kehidupan agar manusia selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. (Antonio, 2001).

Harta merupakan sarana kehidupan, dimanfaatkan tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, tetapi digunakan juga untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. (Naerul, 2019). Orang yang memiliki harta diharapkan memiliki sikap dermawan, sehingga keberadaan harta memberikan kemaslahatan baik bagi sipemilik maupun

bagi sipenerima. Pemilik harta akan memperoleh manfaat baik lahiriah maupun lahiriah, sedangkan bagi sipenerima dapat meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya pemerataan kemakmuran. Pembagian harta menciptakan hubungan harmonis dan kasih sayang antara Si kaya dan miskin dan menghilangkan kecemburuan sosial.

Keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pemerataan pendapatan merupakan falsafah moral islam yang didasarkan kepada persaudaraan kemanusiaan sesuai dengan alquran dan al hadist. Keadilan sosioekonomi hanya dapat dicapai dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan berdasarkan spirit keimanan dan ketaqwaan. (Chapra., 2000). CSR merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan fungsi harta yaitu sebagai alat untuk ibadah dan alat ekonomi.

Orientasi untuk memperoleh ridho Allah merupakan motivasi terbesar yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha muslim untuk menjalankan program CSR. Dalam mengelola sarana kehidupan, islam menuntun manusia untuk memperoleh harta dengan cara halal, tidak boleh mengandung riba, gharar dan maisir. Perolehan harta dari cara demikian menjadi penyebab harta tersebut masuk kedalam golongan haram, meskipun pada awalnya harta tersebut halal. Oleh karena itu pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh islam adalah haram.

Dari sudut pandang akuntansi pelaksanaan CSR merupakan bagian dari aktivitas bisnis perusahaan, yang pelaporan dan pencatatannya diatur dalam PSAK. Akuntansi

sosial bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan biaya dan manfaat kegiatan perusahaan di masyarakat. (Yunita, 2006).

SIMPULAN

Terdapat persamaan pengertian antara harta menurut fiqh dengan akuntansi, yaitu sesuatu dapat dikatakan sebagai harta bila memberi manfaat kepada pemiliknya atau kepada orang lain. Perbedaan terletak pada konsep pemanfaatan dan kepemilikan. Berdasarkan fiqh harta adalah milik Sang Maha pencipta dan manusia harus memanfaatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh ditumpuk tetapi harus didistribusikan untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia. Dalam konsep akuntansi harta merupakan milik entitas bisnis yang digunakan untuk penciptaan laba optimal, yang diakumulasi kedalam modal dan untuk didistribusikan kepada pemilik modal.

CSR merupakan aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, untuk menciptakan keadilan ekonomi, keadilan distribusi keadilan sosial dalam kerangka persaudaraan sesama manusia. Memanfaatkan harta perusahaan untuk kegiatan CSR dibolehkan, karena belum ada fatwa yang melarangnya. Namun harta yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang mengandung unsur haram, maka haram hukumnya.

Pencapaian hasil pelaksanaan CSR saat ini, masih menjadi perdebatan karena dianggap belum dilakukan secara profesional dan maksimal (sebagai kegiatan tambahan perusahaan). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, belum ditemukan adanya korelasi antara CSR an peningkatan laba perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauzaa, A. (2009). *Harta dan Kekayaan dalam Al-Quran Al- Kariim*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, U. S. (2015, 08 20). Makalah Ushul Fiqih – Pengertian Harta Menurut Islam. Bandung, Jawa barat.
- Azhari, F. (2015). *QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH*. Bnajarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat.
- Azzubaidi, Z. A. (1986). *AT Tajrid Ash Sharih*. (M. Zuhri, Trans.) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: CV. Toha Putra.
- Chapra., M. U. (2000). *Towards a just monetary system*. (I. A. Basri, Trans.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press,.
- Departemen Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. (2007). *Al-Quranulkarim*. Bandung: SYGMA.
- Jerry J.Weygandt, a. a. (2013). *Accounting Principles* (7 ed., Vol. 7). (a. a. Ali Akbar Yulianto, Trans.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumutaera Utara . (2020, 11 3). *konsep-harta-dan-uang-fikih-mumalah-bag-2*. Retrieved 11 3, 2020, from www.muisumut.com: <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/01/konsep-harta-dan-uang-fikih-mumalah-bag-2/>
- Naerul, d. (2019). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Crossref*, 65-74.
- Palupi, W. P. (2013). HARTA DALAM ISLAM. *At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2* , 154-171.
- Rizal. (2015). Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis). *Jurnal Penelitian, Vol. 9, No.1*, 93-111.
- Setiawan, A. (2018, 07 2). *Harta dan Kepemilikan dalam Islam*. Retrieved from <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>
- Yunita, A. (2006, 6 13). *BIAYA SOSIAL SEBAGAI BAGIAN CORPORATE SOCIAL*. Retrieved from [media.neliti.com: https://media.neliti.com/media/publications/130606-ID-none.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/130606-ID-none.pdf)

